



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN / KOTA UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT -ALAT BERAT / BESAR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya kebijaksanaan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 23 Mei 2008, dan untuk menjamin kelangsungan pengembangan usaha penyedia jasa Angkutan Penyeberangan, perlu menata kembali tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan alat-alat berat / besar dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- b bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut dalam butir a, perlu menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6 Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 – 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, Mm sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;

- 7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- 8 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
- 10 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembahasan usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan lintas Kariangau - Penajam antara Pemerintah Provinsi (Biro Hukum, Biro Ekonomi dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur), GAPASDAP Kalimantan Timur, Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Timur (LPK-KT) dan para pengusaha Angkutan Penyeberangan pada tanggal 03 Juni 2008 di Balikpapan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN / KOTA UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR.**

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Untuk barang yang tidak berada diatas mobil barang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).
- (3) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8(delapan) golongan meliputi antara lain sebagai berikut :

Golongan I : Sepeda ;

Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500cc dan gerobak dorong ;

Golongan III : Sepeda Motor Besar diatas 500cc dan kendaraan roda 3 ;

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter, dan sejenisnya ;

Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truck/tangki) dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya ;

- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil Bis, Mobil barang (truck/Tangki) dengan panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan ;
- Golongan VII : Kendaraan bermotot berupa mobil barang (truck tronton/tangki) endaraan kereta penarik berikut gandengannya serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya ;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck/tangki) kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengannya dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya ;

Pasal 2

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Untuk muatan yang melebihi dari standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal, dapat pindah golongan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari kendaraan dan muatannya termasuk pengemudi dan kondektur.
- (2) Pengemudi kondektur/kenek untuk kendaraan golongan IV adalah 1(satu) orang, sedangkan untuk golongan V, VI, VII dan VIII sebanyak 2(dua) orang.

Pasal 5

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran wajib jasa raharja dan asuransi tambahan jasa raharja putra, bedasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Bupati/Walikota mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAMSUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 26

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada :

- 1 Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2 Menteri Perhubungan di Jakarta;
- 3 Menteri Pengembangan Prasarana Wilayah di Jakarta;
- 4 Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta;
- 5 Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- 6 Muspida Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 7 Ketua Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 8 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 9 Kepala Direktorat LLASDP di Jakarta;
- 10 Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
- 11 Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kaltim di Samarinda;
- 12 Kepala Biro Humas Setda Prov.Kaltim di Samarinda;
- 13 Kepala Biro Perekonomian Setda Prov.Kaltim di Samarinda;
- 14 DPD Gapasdap Provinsi Kalimantan Timur;
- 15 Ketua LPK Kalimantan Timur di Samarinda.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

No	JENIS MELAYANAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG EKONOMI :	Per Orang	Rp. 5.500,-
1	- DEWASA	Per Orang	Rp. 3.700,-
	- ANAK		
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp. 7.500,-
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp. 17.500,-
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp. 30.000,-
4	GOLONGAN IV	Per Unit	Rp. 133.000,-
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 116.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 17.000,-
5	GOLONGAN V	Per Unit	Rp. 227.000,-
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 203.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 24.000,-
6	GOLONGAN VI	Per Unit	Rp. 325.000,-
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 278.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 47.000,-
7	GOLONGAN VII	Per Unit	Rp. 490.000,-
8	GOLONGAN VIII	Per Unit	Rp. 830.000,-

Samarinda, 16 Juni 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH